



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR // TAHUN 2008

TE NTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK SUMUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DAIRI,

- Menimbang a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan jasa perbankan maka Pemerintah Daerah perlu menambah penyertaan modal daerah pada PT. Bank Sumut;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Sumut ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Sumut.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2639);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyeleenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pedoman Akuisisi Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penerimaan Daerah dari Penyertaan Modal, Deposito dan Bentuk Investasi lainnya (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2003 Nomor 10 Seri C Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor ___ Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor __, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor __);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor ___ Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor __, Tambahan Lembaran Daerah Nomor __);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

**B U P A T I D A I R I
M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK SUMUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Bupati adalah Bupati Dairi;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi selaku pengguna anggaran;
7. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Dairi;
8. Kekayaan atau aset Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang memiliki nilai, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
9. Penyertaan Modal adalah Penempatan Dana Pemerintah Daerah dalam bentuk saham untuk tujuan memperoleh keuntungan atau dividen;
10. Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah Penambahan Penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Dairi pada PT. Bank Sumut dalam bentuk investasi, saham untuk tujuan memperoleh keuntungan atau dividen;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sumut;
- (2) Maksud Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana pada ayat (1) adalah untuk meningkatkankinerja PT Bank Sumut;
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan Pelayanan Jasa Perbankan;
 - b. Meningkatkan Pendapatan Asii Daerah (PAD).

BAB III

BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Sumut dalam bentuk Saham.

Pasal 4

Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

BAB IV

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Pertama

Nilai Penyertaan Modal Daerah

Pasal 5

Sejak berdirinya PT. Bank Sumut terhitung mulai tanggal 4 Nopember 1961 sampai dengan 03 Juli 2008, Nilai Penyertaan Modal Daerah sebanyak 379.122 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh dua) lembar saham senilai Rp. 3.791.220.000,- (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Bagian Kedua
Penambahan Penyertaan Modal
Pasal 6

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Sumut berasal dari:
 - a. 5 % (lima per seratus) dari penerimaan daerah yang berasal dari dana hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang lalu;
 - b. Dividen yang diinvestasikan kembali menjadi saham;
 - c. Jasa giro dari rekening Pemerintah Daerah.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat diangarkan setiap tahun anggaran berjalan;
- (3) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dalam APBD dan Penjabaran APBD Tahun Anggaran berjalan.

BAB V
PENERIMAAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Penerimaan Daerah yang bersumber dari PT. Bank Sumut atas Penyertaan Modal Daerah berupa Dividen;
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD dan Penjabaran APBD Tahun Anggaran Berjalan;
- (3) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening umum daerah.

BAB VI
PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah atau dengan sebutan lain;
- (2) Pelaporan atas pengelolaan penyertaan modal daerah disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati;


Pasai 11

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 24-10- 2008.


SUPATI DAIRI



M.P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 24-10 - 2008.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,



AMENTU S. MARBUT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2008 NOMOR

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR // TAHUN 2008
TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BAN
SUMUT

UMUM

Pendahuluan

Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan atau aset Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal /saham daerah pada PT. Bank Sumut.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, bahwa pelaksanaan Penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah.

Bahwa sebagai acuan dalam pelaksanaan Penyertaan Modal dan Kerjasama Pemerintah Daerah perlu diatur prosedur dan tatacara Penyertaan Modal dan Kerjasama Pemerintah Daerah dalam suatu Peraturan.

Tujuan dilakukannya Penyertaan Modal Pemerintah:

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilakukan dalam rangka pendirian pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Daerah.

Pertimbangan dilakukannya Penyertaan Modal Pemerintah:

Penyertaan Modal Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Daerah dalam rangka penugasan pemerintah dengan pertimbangan Modal/Kekayaan Daerah tersebut akan lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Daerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Kekayaan/aset Daerah yang dapat dilakukan Penyertaan Modal Pemerintah:

1. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang;
2. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah sesuai yang tercantu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; serta
3. selain tanah dan/atau bangunan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal (1)

Cukup jelas

Pasal (2)

Cukup jelas

Pasal (3)

Cukup jelas

Pasal (4)

Yang dimaksud dengan dana yang bersumber dari APBD adalah dana yang dari awal penganggarannya telah ditampung dalam APBD.

Pasal (5)

Cukup jelas

Pasal (6)

Cukup Jelas

Pasal (7)

Cukup jelas

Pasal (8)

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengelolaan adalah penatausahaan administrasi proses pencairan dari PPKD kepada PT. Bank Sumut

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal (9)

Cukup jelas

Pasal (10)

Cukup jelas

Pasal (11)

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 133